



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN SUNGAI
DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya ikan merupakan anugrah Tuhan kepada kita, karena itu pemanfaatannya baik untuk penangkapan maupun pembudidayaan ikan hendaknya diusahakan dan dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Sungai di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4868);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 seri D Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN SUNGAI DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
7. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

8. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota alamiah sekitarnya.
9. Benih ikan adalah yang masih dipelihara oleh induknya atau ikan tersebut diharapkan berkembang menjadi besar.
10. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus-menerus;
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan umum (sungai, danau dan lain-lain).
12. Sungai adalah aliran yang besar dan memanjang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara).
13. Pencemaran sumber daya ikan adalah tercampurnya sumber daya ikan dengan makhluk hidup, zat, energy dan atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
14. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumberdaya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya disuatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan perbuatan orang pribadi atau badan yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap kesinambungan biologi dan daur hidup sumber daya ikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan sumber daya ikan sungai berasaskan pada perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan.

Pasal 3

Perlindungan sumber daya ikan sungai di daerah dilaksanakan dengan tujuan:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. Mendorong perluasan dan kesempatan kerja;
- c. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan;
- e. Meningkatkan produktivitas, mutu nilai tambah dan daya saing;
- f. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
- g. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal;
- h. Menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang;
- i. Dapat meningkatkan penerimaan daerah.

BAB III
PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan perlindungan sumber daya ikan sungai dibentuk Tim perlindungan sumber daya ikan sungai dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai ketua, Dinas Lingkungan Hidup, Lembaga swadaya masyarakat pemerhati Lingkungan, Akademisi serta instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan sebagai anggota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam menciptakan perlindungan sumber daya ikan yang ada di sungai.
 - b. membuat pengumuman-pengumuman terkait dengan penangkapan dan pengelolaan sumber daya ikan yang ada di sungai.
 - c. Menjaga dan mencegah setiap kegiatan yang menangkap ikan dengan cara tidak ramah lingkungan.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan penangkapan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat membahayakan, mencemari, merusak, kelestarian, sumber daya ikan.
- (2) Adapun bahan dan/atau alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bahan kimia seperti : putas, dan bahan kimia sejenisnya;
 - b. Bahan biologi racun ikan dari tumbuh-tumbuhan seperti tuba dan lain sebagainya;
 - c. Alat jaring penangkap ikan : jaring dan alat sejenisnya yang berukuran lebar 5 meter, dengan diameter lubang jaring 3 inci;
 - d. Alat listrik atau arus listrik atau setrum.
- (3) Untuk kepentingan kelestarian sumber daya ikan, setiap orang dilarang membudidayaan dan atau memasukkan jenis ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan yang ada disungai.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan sungai yang akhirnya akan mengurangi populasi biota ikan yang ada disungai.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan kerusakan dampak merugikan lingkungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

- (4) Masyarakat secara perorangan, kelompok, lembaga swadaya masyarakat dapat melakukan pengawasan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan ke Dinas dan/atau Penegak hukum.

BAB VI PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Penyidikan terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas dan/atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti;
 - d. Melakukan pemeriksaan lokasi;
 - e. Meminta bantuan ahli.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada pejabat pemberi tugas dan melaporkannya kepada penegak hukum.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Perlindungan Sumber Daya Ikan Sungai ini dapat dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini, dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 2 Juli 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH

NIP. 19810112 201101 1 003